

PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2021

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04

Bantul - DI Yogyakarta 55711

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348

e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348

Bantul - DI Yogyakarta 55711

e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Bantul adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Bantul. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bantul, 14 Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



YUYUN FITHRIYAH, S.E., A.K
NIP. 19740822 200502 2 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel dan Lampiran	8
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan	21
A. Penjelasan Umum	21
A.1. Dasar Hukum.....	21
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bantul	22
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	23
A.4. Basis Akuntansi	23
A.5. Dasar Pengukuran	24
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	24
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	32
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	32
B.2. Belanja.....	33
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	36
C.1. Aset Lancar.....	36
C.2. Kewajiban Jangka Pendek	37
C.3. Ekuitas	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	39
D.2. Beban Persediaan	39
D.3. Beban Barang dan Jasa	40
D.4. Beban Pemeliharaan	40
D.5. Beban Perjalanan Dinas	41

D.6. Kegiatan Non Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	42
E.1. Ekuitas Awal	42
E.2. Surplus (defisit) LO	42
E.3. Transaksi Antar Entitas.....	42
E.4. 1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	42
E.4. 2Transfer Masuk/Transfer Keluar	43
E.3. Ekuitas Akhir.....	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	44
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	44
F.2. Pengungkapan Lain-lain	44
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	50
Daftar Hibah Langsung.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2021 dan 2020.....	11
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2021.....	32
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2021 dan 2020	33
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021	33
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021.....	34
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020.....	34
Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020.....	35
Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020.....	36
Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	36
Tabel 11 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember 2020	37
Tabel 12. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020	38
Tabel 13 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021	51
Tabel 14 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	52
Tabel 15 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Bantul

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04 Bantul - DI Yogyakarta 55711

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348 e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 14 Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



YUYUN FITHRIYAH,S.E.,A.K
NIP.19790822 200502 2 001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 31 Desember TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 .

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 52.148.300 atau mencapai 87,79 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp59.400.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp129.266.168 atau mencapai 99,85 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp129.455.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember TA 2021 dan TA 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	59.400.000	52.148.300	87,79	62.240.500
Belanja Negara	129.455.000	129.266.168	99,85	100.486.210

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 9.849.300, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp9.849.300; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0;

Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp 9.849.300, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp9.849.300 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Jumlah	%
Aset				
Aset Lancar	9.849.300	777.300	9.072.000	1.167,12
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	9.849.300	777.300	9.072.000	1.167,12
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	0	0	0	0,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	9.849.300	777.300	9.072.000	1.167,12
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	9.849.300	777.300	9.072.000	1.167,12
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	9.849.300	777.300	9.072.000	1.167,12

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 52.148.300, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 128.736.731 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 76.588.431) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 0 dan surplus(defisit) sebesar (Rp 76.588.431) sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp 76.588.431)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp 777.300 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp 76.588.431) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 85.660.431, Kenaikan/Penurunan Ekuitas Sebesar Rp 9.072.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp 9.849.300

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2021			TA 2020
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	59.400.000	52.148.300	87,79	62.240.500
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		59.400.000	52.148.300	87,79	62.240.500
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	129.455.000	129.266.168	99,85	100.486.210
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		129.455.000	129.266.168	99,85	100.486.210

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI BANTUL
NERACA
PER 31 Desember 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	9.849.300	777.300
Jumlah Aset Lancar		9.849.300	777.300
Jumlah Aset		9.849.300	777.300
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.5			
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar			
C.6			
Jumlah Ekuitas Dana		9.849.300	777.300
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		9.849.300	777.300

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2021	2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	52.148.300	62.240.500
Jumlah Pendapatan		52.148.300	62.240.500
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	30.370.063	32.416.660
Beban Barang dan Jasa	D. 4	83.651.668	57.844.910
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	14.715.000	18.710.000
Jumlah Beban		128.736.731	108.971.570
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(76.588.431)	(46.731.070)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	5.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	5.000
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(76.588.431)	(46.726.070)
Pos Luar Biasa			
Beban Luar Biasa	D. 13	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(76.588.431)	(46.726.070)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas Awal	E. 1	777.300	2.104.800
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(76.588.431)	(46.726.070)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	85.660.431	45.398.570
Kenaikan/penurunan Ekuitas	E. 9	9.072.000	(1.327.500)
Ekuitas Akhir		9.849.300	777.300

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bantul

Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul yang Agung, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul .
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Bantul melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 31 Desember Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis

kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp0 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
52.148.300*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 52.148.300 atau mencapai 87,79 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 59.400.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	2.400.000	110.000	4,58
2.	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan	6.000.000	4.690.000	78,16
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	24.000.000	13.745.000	57,27
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	27.000.000	33.603.300	124,45
	Total Pendapatan	59.400.000	52.148.300	87,79

- Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2021 mengalami Penurunan sebesar (Rp. **10.092.200**) atau **(19,35)** persen dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan karena: Penurunan pada pendapatan pengesahan surat dibawah tangan, pendapatan Upah Pada Panitera Badan Peradilan, dan Pendapatan Ongkos Perkara akibat dari naiknya jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bantul.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	2020	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	110.000	140.000	(30.000)	(27,27)
2.	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan	4.690.000	5.720.000	(1.030.000)	(21,96)
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	13.745.000	22.940.000	(9.195.000)	(66,90)
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	33.603.300	33.440.500	162.800	0,48
	Total Pendapatan	52.148.300	62.240.500	(10.092.200)	(19,35)

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp 129.266.168

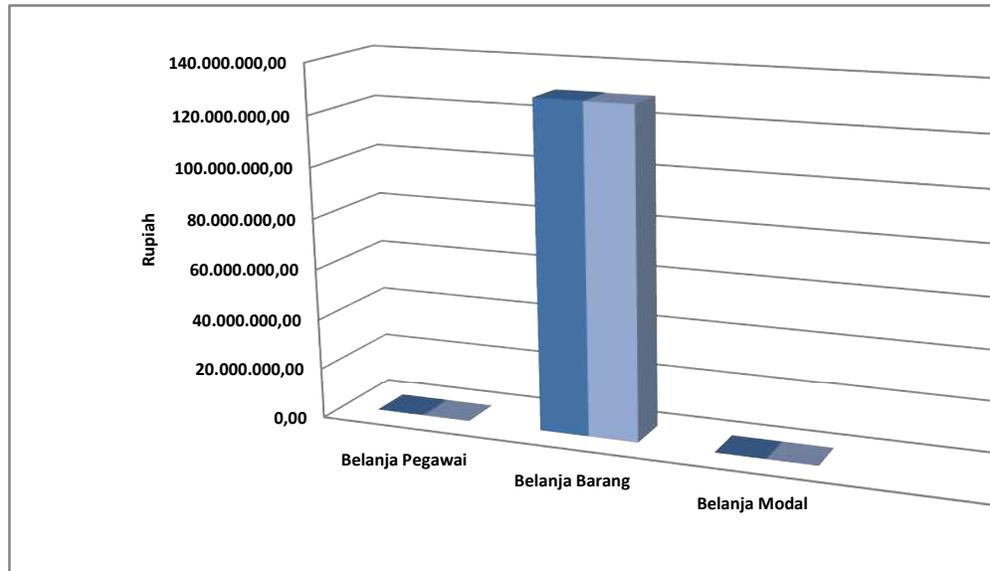
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 129.266.168 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,85% dari anggaran senilai Rp. 129.455.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	129.455.000	129.266.168	99,85
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	129.455.000	129.266.168	99,85
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	129.455.000	129.266.168	99,85

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2021

- Realisasi Belanja Negara mengalami Kenaikan sebesar **Rp. 28.779.958** atau sebesar **22,26** persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena mulai normalnya kegiatan kantor setelah merebaknya pandemi covid-19 maka anggaran dapat terserap secara maksimal.

Perbandingan realisasi belanja TA 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	129.266.168	100.486.210	28.779.958	22,26
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	129.266.168	100.486.210	28.779.958	22,26

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp129.266.168

Realisasi Belanja Negara mengalami Kenaikan sebesar **Rp. 28.779.958** atau sebesar **22,26** persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena mulai normalnya kegiatan kantor setelah merebaknya pandemi covid-19 maka anggaran dapat terserap secara maksimal.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	31.939.500	24.403.700	7.535.800	23,59
Belanja Barang Non Operasional	51.411.668	26.172.510	25.239.158	49,09
Belanja Jasa	31.200.000	31.200.000	0	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	14.715.000	18.710.000	(3.995.000)	(27,15)
Total Belanja Brutto	129.266.168	100.486.210	28.779.958	22,26
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	129.266.168	100.486.210	28.779.958	22,26

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
9.849.300

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.849.300 dan Rp. 777.300.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	TA 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	9.849.300	777.300
Total Aset Lancar	9.849.300	777.300

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2021	TA 2020
1	Giro	0	0
2	Tunai	0	0
3	Kuitansi UP	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp9.849.300*

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.849.300 dan Rp. 777.300. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	9.849.300	777.300
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	9.849.300	777.300

(sesuai dengan berita acara opname fisik persediaan NOMOR : W13.U5/ 3347 /OT.01.2/XII/2021)

C.2. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp0*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, , sedangkan per 31 Desember TA 2020 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 12. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.2.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.3. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp 9.849.300*

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 9.849.300 dan Rp 777.300. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNbp :
Rp52.148.300

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp52.148.300 dan Rp62.240.500. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	2.400.000	110.000	4,58
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	6.000.000	4.690.000	78,16
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	24.000.000	13.745.000	57,27
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	27.000.000	33.603.300	124,45
	Total Pendapatan	59.400.000	52.148.300	87,79

D.2. Beban Persediaan

Beban
Persediaan : Rp
30.370.063

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 30.370.063 dan Rp 32.416.660. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	30.370.063	32.416.660	(2.046.597)	(6,31)
Total Beban Persediaan	30.370.063	32.416.660	(2.046.597)	(6,31)

D.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp
83.651.668

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 83.651.668 dan Rp 57.844.910. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pengiriman surat Dinas	1.40.000	472.400	567.600	120,15
Pos Pusat				
Beban Bahan	51.411.668	26.172.510	25.239.158	96,14
Beban Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	0	0,00
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Jasa	83.651.668	57.844.910	25.806.758	30,85

D.4. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp 0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	(0)	0

D.5. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp14.715.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 14.715.000 dan Rp 18.710.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	14.715.000	18.710.000	(3.995.000)	(21,35)
Total Beban Perjalanan Dinas	14.715.000	18.710.000	(3.995.000)	(21,35)

D.6. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
(Rp0)*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 777.300 dan Rp 2.104.800

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp 76.588.431) dan (Rp 46.726.070) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 85.660.431 dan Rp 45.398.570

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(52.148.300)
Ditagihkan ke Entitas Lain	129.266.168
Transfer Masuk	8.542.563
Transfer Keluar	0
Jumlah	85.660.431

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar (Rp 52.148.300) sedangkan DKEL sebesar Rp 129.266.168

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk merupakan transaksi atas pencatatan transfer masuk KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pencatatan transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sebesar Rp. 8.542.563. dari total Rp. 8.542.563,- yang diterima sepanjang tahun 2021.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, adalah Rp 0.

Rincian pengesahan Transfer Masuk untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	Buku	7.269.753
2	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	Set Palu Hakim	178.310
3	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	Bendera	1.094.500

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2021 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 9.849.300 dan Rp 777.300

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak Terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK pada Tahun Anggaran ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak Terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. Virtual Account BRI Cabang Bantul 654444001731000 a.n. BPG 030 PN BANTUL 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0.
2. Bank Rakyat Indonesia 023601001792304 a.n. RPL 030 PN BANTUL KELAS 1B UTK PDT BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 928.583.140,-

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

1. Biaya Perkara

a. Uang panjar biaya perkara :

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan/permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan/ penyelesaian perkara mereka di pengadilan.

Dalam perkara Gugatan pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen*), *Staadblaad* tahun 1941 nomor 44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera*) *Staatblaad* 1927 nomor 227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 1 September 2009.

Panjar biaya perkara ini terdiri dari :

- Biaya perkara seperti : biaya panggilan, biaya penyitaan.
- Hak-hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara.

b. Uang panjar biaya eksekusi putusan :

Merupakan uang persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang “kalah” tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, akan tetapi sebelumnya biaya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

c. Uang Konsinyasi :

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima.

Posisi Keuangan perkara per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 23

Rekapitulasi Keuangan Perkara

Uraian	Dalam Bank	Dalam Brankas	Total
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Biaya Perkara	385.997.750	5.000.000	390.997.750
Biaya Eksekusi	346.830.690	7.238.210	354.068.900
Biaya Konsinyasi	195.774.700		195.774.700
Uang Titipan Perkara Pidana	0	0	0
PHI	0	0	0
Jumlah	928.603.140	12.238.210	940.841.350

Adapun mutasi Keuangan Perkara sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Saldo awal per 1 Juli 2021	Rp. 799.858.350,00
Mutasi tambah:	
-Pendaftaran Perkara	Rp. 251.841.000,00
-Pendaftaran Eksekusi	Rp. 238.674.000,00
-Pendaftaran Konsinyasi	Rp. 0,00
Mutasi Kurang:	
-Biaya Perkara	Rp. 262.645.000,00
-Biaya Eksekusi	Rp. 116.698.500,00
-Biaya Konsinyasi	Rp. 0,00
Saldo per 31 Desember 2020	Rp. 911.029.850,00

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan merupakan Panjar Biaya Perkara sebanyak 65 perkara gugatan, 23 perkara gugatan sederhana, 106 perkara permohonan, 8 perkara Eksekusi, 9 perkara banding dan 5 perkara kasasi sebesar Rp. 490.515.000,00
- Pengurangan merupakan biaya perkara sebesar Rp. 379.343.500,00 baik itu perkara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, maupun Eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

2. Biaya Proses

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada di bawahnya, Pengadilan Negeri Bantul telah mengelola Biaya Proses yang dipungut dari pihak pencari keadilan dalam hal ini Pemohon dan atau Penggugat yang pemungutannya digabungkan dengan panjar biaya perkara.

Biaya Proses tersebut dimaksudkan untuk mendukung proses penyelesaian khusus perkara perdata yang dikelola secara efektif, efisien, dan transparan. Untuk Pengadilan Negeri Bantul besarnya Biaya Proses ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Besaran Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bantul dengan rincian singkat sebagai berikut :

- Perkara Permohonan : Rp 100.000,-
- Perkara Gugatan : Rp 100.000,-
- Upaya Hukum Banding : Rp 100.000,-
- Upaya Hukum Kasasi : Rp 150.000,-
- Peninjauan Kembali : Rp 150.000,-
- Eksekusi Riil : Rp 100.000,-

Adapun realisasi biaya proses pada Pengadilan Negeri Bantul sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 24
Rekapitulasi Biaya Proses

NO	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	Saldo per 30 Juni 2021	0		0
2	Juli 2021	2.300.000	2.300.000	0
3	Agustus 2021	1.800.000	1.800.000	0
4	September 2021	5.100.000	5.100.000	0
5	Oktober 2021	4.000.000	4.000.000	0
6	Nopember 2021	4.300.000	4.300.000	0
7	Desember 2021	5.000.000	5.000.000	0
	JUMLAH	22.500.000	22.500.000	

Sementara itu, mutasi Biaya Proses sampai pada 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2021	0
Mutasi Tambah	
- Diterima biaya proses	22.500.000
Mutasi kurang	
- Biaya Proses/ ATK/ Pemberkasan	22.500.000
Saldo per 31 Desember 2021	0

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penambahan Rp. 22.500.000,- merupakan penerimaan biaya proses sebanyak 65 perkara gugatan, 23 perkara gugatan sederhana , 106 perkara permohonan, 8 perkara Eksekusi, 9 perkara banding dan 5 perkara kasasi.
- b. Pengurangan Rp. 22.500.000,- merupakan biaya proses baik itu perkara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, maupun Eksekusi dan PK.

F.2.5. Revisi DIPA

Rincian tentang informasi mengenai revisi DIPA dapat disajikan dalam laporan pendukung catatan atas laporan keuangan ini.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB: pada Tahun Anggaran ini.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Sehungan dengan tahapan restrukturisasi rekening pemerintah sesuai PMK 183/PMK.05/2019 tentang pengelolaan rekening pengeluaran milik kementerian/lembaga maka seluruh rekening bendahara pengeluaran berupa giro diganti dengan virtual account. Oleh karena itu kantor Pengadilan Negeri Bantul menutup rekening bendahara pengeluaran yang digantikan dengan virtual account.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Bantul

**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021**

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2020	2021		
						Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2021
A.	Peralatan dan Mesin						
B.	Gedung dan Bangunan						
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						

Pengadilan Negeri Bantul
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
			Jumlah :				